



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : Andi Surya Citra
Lestari als. Andi Mufri Bin Andi Suhriani Sari
2. Tempat lahir : Pangkep
3. Umur/Tanggal lahir : 33/28 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Makulau Kel. Batu Pasi Kec. Wara Utara
Kota Palopo atau Jl. Tamangngapa Kel. Bangkala
Kec. Manggala Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : Zuwandy als. Wandy Bin
Burhanuddin
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 30/25 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.
Mungkasa Kampung Beringin Jaya Kel. Salekoe
Kec. Wara Timur Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perusahaan Media

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, ditahan Rutan sejak tanggal 8 Maret 2021
sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 (ditangguhkan pada tanggal 12 Maret
2021);

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, ditahan kota, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan Rutan, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021 (dialihkan ke tahanan kota sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan 28 April 2021);

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SALDIN HIDAYAT, S.H. dan MUHAMMAD JULIAS, S.H.I, M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SHP "SALDIN HIDAYAT & PARTNERS", beralamat di Jl. Boulevard Ruko Jasper II No. 13, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ANDI SURYA CITRA LESTARI Alias ANDI MUFRI Bin ANDI SUHRIANI dan terdakwa ZUWANDY Alias WANDY Bin BURHANUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SURYA CITRA LESTARI Alias ANDI MUFRI Bin ANDI SUHRIANI dan terdakwa ZUWANDY Alias WANDY Bin BURHANUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah para terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disc yang berisikan video dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan masing-masing supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Nota Pembelaan/Pledoi dari terdakwa Andi Surya Citra Lestari Alias Andi mufri bin Andi Suhriani dan Zuwandi Bin Burhanuddin;
2. Menyatakan bahwa terdakwa Andi Surya Citra Lestari Alias Andi mufri bin Andi Suhriani dan Zuwandi Bin Burhanuddin tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP sesuai dengan Dakwaan;
3. Membebaskan Terdakwa Andi Surya Citra Lestari Alias Andi mufri bin Andi Suhriani dan Zuwandi Bin Burhanuddin dari dakwaan - dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. Menyatakan menurut hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa Andi Surya Citra Lestari Alias Andi mufri bin Andi Suhriani dan Zuwandi Bin Burhanuddin selama 4 (empat) bulan tidak terbukti dan menyatakan batal demi hukum;
5. Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan tidak memerintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa Andi Surya Citra Lestari Alias Andi mufri bin Andi Suhriani dan Zuwandi Bin Burhanuddin sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan menurut hukum memulihkan nama baik Harkat dan Martabat terdakwa Andi Surya Citra Lestari Alias Andi mufri bin Andi Suhriani dan Zuwandi Bin Burhanuddin seperti semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menolak atau mengesampingkan semua dalih dan dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Para terdakwa dan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I ANDI SURYA CITRA LESTARI ALS. ANDI MUFRI BIN ANDI SUHRIANI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II ZUWANDY ALS. WANDY BIN BURHANUDDIN pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekira pukul 16.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, atau setidaknya masih sekitar tahun 2020, bertempat di Pusat Niaga Palopo (PNP) Jl. Ahmad Dahlan Kota Palopo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja dan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Syahrul, SH, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Syahrul, SH datang ke Pusat Niaga Palopo dan ketika saksi Syahrul,SH tiba di salah satu ruko tersebut lalu saksi Syahrul. SH hendak membuka gembok yang terpasang di ruko tersebut tetapi belum sempat saksi Syahrul, SH membuka gembok ruko tersebut tiba-tiba datang terdakwa I dan terdakwa II serta beberapa orang yang saksi tidak kenal, setelah itu terdakwa I menarik paksa tangan saksi Syahrul, SH untuk di bawa kantor Polisi tetapi saksi bersikeras menolak hingga terdakwa I menarik atau mendorong saksi korban sekuat tenaga hingga saksi Syahrul, SH terjatuh ke tanah dan mengalami luka melihat hal itu datang terdakwa II mencekik leher saksi korban dalam posisi terduduk setelah itu terdakwa I kembali menarik tangan saksi korban sambil mengatakan : " Kau sudah menyerobot, ayo kita ke Polres, dan ketika itu pun antara mereka terdakwa dan saksi Syahrul, SH kembali adu mulut hingga datang Pihak Berwajib mengamankan mereka terdakwa, akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut telah mengganggu ketenteraman dan ketenangan masyarakat disekitar kejadian.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut menyebabkan saksi Syahrul, SH mengalami :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan umum : Sadar

Kepala : Bengkok Kepala Kanan Belakang Ukuran \pm 2 cm

Leher : Luka Lecet Leher Kanan Ukuran \pm 6 cm

Kesimpulan : Perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tumpul;

Hal ini sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 069/VER//RSUATM/PLP/XII2020 tanggal 21 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rini Angraeni selaku dokter pada RS. Umum At Medika Palopo;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I ANDI SURYA CITRA LESTARI ALS. ANDI MUFRI BIN ANDI SUHRIANI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II ZUWANDY ALS. WANDY BIN BURHANUDDIN pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekira pukul 16.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, atau setidaknya masih sekitar tahun 2020, bertempat di Pusat Niaga Palopo (PNP) Jl. Ahmad Dahlan Kota Palopo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, , mereka terdakwa yang menyuruh melakukan, turut melakukan penganiayaan terhadap saksi Syahrul, SH, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Syahrul, SH datang ke Pusat Niaga Palopo dan ketika saksi Syahrul,SH tiba di salah satu ruko tersebut lalu saksi Syahrul. SH hendak membuka gembok yang terpasang diruko tersebut tetapi belum sempat saksi Syahrul, SH membuka gembok ruko tersebut tiba-tiba datang terdakwa I dan terdakwa II serta beberapa orang yang saksi tidak kenal, setelah itu terdakwa I menarik paksa tangan korban saksi korban untuk di bawa kekantor Polisi tetapi saksi korban bersikeras menolak hingga terdakwa I tetap menarik saksi korban hingga saksi korban terjatuh melihat hal itu terdakwa I langsung mendorong saksi Syahrul, SH sebanyak 1 (satu) kali sehingga jatuh dan dalam posisi terduduk tanah lalu datang terdakwa II mencekik leher saksi Syahrul, SH setelah itu terdakwa I kembali menarik tangan saksi korban sambil mengatakan : " Kau sudah menyerobot, ayo kita ke Polres, dan ketika itu pun

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara mereka terdakwa dan saksi Syahrul, SH kembali adu mulut hingga datang Pihak Berwajib mengamankan mereka terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut menyebabkan saksi Syahrul, SH mengalami :

Keadaan umum : Sadar
Kepala : Bengkak Kepala Kanan Belakang Ukuran \pm 2 cm
Leher : Luka Lecet Leher Kanan Ukuran \pm 6 cm

Kesimpulan : Perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tumpul;

Hal ini sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 069/VER//RSUATM/PLP/XII2020 tanggal 21 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Rini Angraeni selaku dokter pada RS. Umum At Medika Palopo;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SYAHRUL, S.H. alias ARUL bin SYAMSU ALAM;
 - Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena didakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 16.15 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Dahlan (Pusat Niaga Palopo), Kel. Ammassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
 - Bahwa saksi adalah kuasa hukum dari salah satu pemilik ruko yang ada di Pusat Niaga Palopo bernama Hj. Aisyah dan saksi berada di tempat kejadian tersebut karena ada pihak yang menyegel dengan gembok ruko milik klien saksi tersebut dan saksi hendak membuka segelnya;
 - Bahwa saksi membuka gembok ruko tersebut dengan cara memukulnya menggunakan palu akan tetapi tidak bisa terbuka dan pada saat membukanya tersebut Terdakwa 1 kemudian mendatangi saksi dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan alasan dan dasar saksi hendak membuka ruko tersebut dan saksi sampaikan kepada Terdakwa 1 bahwa saksi adalah kuasa hukum dari pemilik ruko tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1 kemudian merangkul badan saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengajak saksi untuk ke Polres Palopo namun saksi menolak dan Terdakwa 1 kemudian menarik badan dan menjegal kaki saksi yang membuat saksi terjatuh ke tanah bersama Terdakwa 1;
- Bahwa saksi terjatuh dengan posisi terduduk dan dalam posisi tersebut, saksi merasakan ada yang meninju pada bagian kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dalam posisi duduk di tanah tersebut, Terdakwa 2 kemudian datang mencakar dan mencekik leher saksi dengan cara melingkarkan lengan Terdakwa 2 ke leher saksi dan disaat yang sama Terdakwa 1 kembali menarik dengan keras tangan saksi kearah belakang dan mengatakan agar saksi di bawa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa 1 lalu melepaskan tangan saksi demikian pula Terdakwa 2 melepaskan cekikan lengannya dari leher saksi setelah petugas kepolisian yang berada di tempat kejadian meleraai Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meninju kepala saksi karena tinju tersebut saksi lihat dalam bentuk bayangan namun saksi bisa memastikan kalau yang melakukannya adalah Terdakwa 1 karena hanya Terdakwa 1 yang berinteraksi dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau didepan ruko yang hendak saksi buka gemboknya tersebut terdapat anak tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa 1 berada ditempat kejadian tersebut karena Terdakwa 1 adalah kuasa hukum dari ahli waris pemilik tanah yang ditempati oleh beberapa bangunan ruko di Pusat Niaga Palopo sedangkan Terdakwa 2 menurut pengakuannya adalah pekerja media atau wartawan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka berupa luka lecet dileher, benjolan di kepala dan saksi juga mengalami sakit kepala dan pusing selama 2 (dua) hari;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah pasar atau tempat yang ramai;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah meminta maaf atas kejadian ini kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 membenarkan rangkaian peristiwa tersebut namun menurut Terdakwa 1, ia tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi sedangkan Terdakwa 2 menyatakan bahwa Terdakwa 2 tidak mencekik saksi melainkan melerainya dengan cara merangkul leher saksi;

2. Saksi MAULANA IRFANI alias GIO bin ABDUL ROUF;

- Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SYAHRUL, S.H. atau saksi korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 16.15 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Dahlan (Pusat Niaga Palopo), Kel. Ammassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;

- Bahwa Terdakwa 1 melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menarik saksi korban hingga terjatuh ke tanah dan memukul kepala saksi korban sedangkan Terdakwa 2 mencekik saksi korban dengan cara melingkarkan lengan Terdakwa 2 ke leher saksi korban;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat kejadian tersebut secara langsung yang awalnya dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan kemudian saksi mendekat hingga pada jarak 2 (dua) atau 3 (tiga) meter;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari kejadian tersebut sekitar pukul 16.00 Wita saksi bersama saksi korban shalat di Mesjid yang tidak jauh dari tempat kejadian dan setelah selesai shalat, saksi korban lebih dahulu meninggalkan Mesjid sedangkan saksi duduk-duduk diteras Mesjid dan kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut di depan salah satu ruko Pusat Niaga Palopo sehingga saksi lalu menuju ke tempat ribut-ribut yang dimaksud;

- Bahwa pada saat saksi menuju ke tempat tersebut, saksi melihat Terdakwa 1 menarik badan saksi korban hingga terjatuh ke tanah dan dalam posisi duduk ditanah, Terdakwa 2 kemudian datang dari arah belakang saksi korban dan selanjutnya mencekik saksi korban dengan cara melingkarkan lengan Terdakwa 2 ke leher saksi korban dan di saat

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama Terdakwa 1 kemudian memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa Terdakwa 1 menarik saksi korban hingga terjatuh dengan cara merangkul badan saksi korban pada bagian pinggang saksi korban dan menariknya;
- Bahwa Terdakwa 2 mencekik saksi korban tidak menggunakan jari-jari tangannya melainkan dengan cara melingkarkan lengan Terdakwa 2 ke leher saksi korban;
- Bahwa Terdakwa 1 memukul saksi korban pada bagian kepala setelah saksi korban terjatuh tapi saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa 1 sengaja memukulnya dan yang saksi lihat adalah ayunan tangan Terdakwa 1 yang mengarah ke kepala saksi korban pada saat Terdakwa 1 ikut terjatuh;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah pasar atau tempat yang ramai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 membenarkan rangkaian peristiwa tersebut namun menurut Terdakwa 1, ia tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan Terdakwa 1 juga menerangkan bahwa ia tidak melihat saksi ditempat kejadian sedangkan Terdakwa 2 menyatakan bahwa Terdakwa 2 tidak mencekik saksi korban melainkan melerainya dengan cara merangkul leher saksi korban;

3. Saksi ZULKARNAIN SASTRAWAN alias ZUL;

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Polres Palopo yang ditugaskan sebagai pengamanan sengketa lahan antara H. BUYA dan Pemerintah Kota Palopo di Pusat Niaga Palopo, di Jl. Ahmad Dahlan, Kel. Ammassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Pusat Niaga Palopo tersebut telah terjadi keributan antara Para Terdakwa dan saksi SYAHRUL, S.H.;
- Bahwa keributan tersebut bermula ketika saksi SYAHRUL, S.H. yang merupakan kuasa hukum pedagang di Pusat Niaga Palopo membuka gembok salah satu ruko di Pusat Niaga Palopo yang sebelumnya di gembok oleh pihak dari H. BUYA dan saksi SYAHRUL, S.H. dilarang oleh Terdakwa 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara H. BUYA dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat pada saat saksi SYAHRUL, S.H. membuka gembok salah satu ruko tersebut namun saksi melihatnya dari jauh karena pada saat itu saksi sedang mengatur arus lalu lintas di Pusat Niaga Palopo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi SYAHRUL, S.H. karena pada saat saksi datang ke tempat kejadian, saksi SYAHRUL, S.H. sudah dalam keadaan duduk ditanah;
- Bahwa saat berada ditempat kejadian, saksi meleraikan keributan tersebut dan awalnya saksi menarik tangan Terdakwa 1 dan menjauhkan terdakwa 1 dari saksi SYAHRUL, S.H. dan setelah itu saksi kembali lagi dan mengarahkan terdakwa 2 agar juga menjauh dari saksi SYAHRUL, S.H.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jatuhnya saksi SYAHRUL, S.H.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RISAL alias BALLANG bin AMIR;

- Bahwa Para Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SYAHRUL, S.H. atau saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 16.15 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Dahlan (Pusat Niaga Palopo), Kel. Ammassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di atas sepeda motor saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian dan saksi melihat saksi korban sedang membuka gembok salah satu ruko di Pusat Niaga Palopo dan kemudian Terdakwa 1 mendatangi saksi korban dan terjadi adu mulut diantara mereka;
- Bahwa saksi kemudian melihat Terdakwa 1 menarik tangan saksi korban yang membuat saksi korban dan Terdakwa 1 jatuh ke tanah dan saat itu saksi kemudian mendekat dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan saksi melihat Terdakwa 2 datang dan langsung mencekik leher saksi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dari arah belakang saksi korban dengan cara melingkarkan lengan Terdakwa 2 ke leher saksi korban;

- Bahwa saksi juga melihat seperti ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 terhadap saksi korban pada bagian belakang kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali namun pemukulan tersebut tidak terlalu jelas;
- Bahwa maksud keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada pertanyaan point 3 (tiga) yang menerangkan bahwa saksi baru mengetahui kalau yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa setelah di kantor Polisi adalah nama pelakunya sedangkan peristiwanya saksi lihat sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 membenarkan rangkaian peristiwa tersebut namun menurut Terdakwa 1, ia tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, sedangkan Terdakwa 2 menyatakan bahwa Terdakwa 2 tidak mencekik saksi korban melainkan melerainya dengan cara merangkul leher saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi AMISA;

- Bahwa saksi adalah pedagang/penjual pisang di Pusat Niaga Palopo;
- Bahwa saksi menjual pisang dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari ruko yang menjadi tempat kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 16.15 Wita, bertempat Pusat Niaga Palopo, Jl. Ahmad Dahlan, Kel. Ammassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa kejadian bermula ketika seseorang yang belakangan kemudian saksi ketahui bernama saksi SYAHRUL, S.H. datang dengan mengendarai sepeda motor dan orang itu kemudian menuju ke salah satu ruko dan berusaha membuka ruko tersebut yang dalam keadaan tergembok;
- Bahwa pada saat sedang membuka gembok ruko tersebut, Terdakwa 1 kemudian datang dan menanyakan surat izinnya dan Terdakwa 1 dan saksi SYAHRUL, S.H. kemudian berdebat;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mereka berdebat, saksi SYAHRUL, S.H. kemudian terjatuh dan Terdakwa 1 yang dalam posisi merangkul badan saksi SYAHRUL, S.H. juga ikut terjatuh;
- Bahwa saksi SYAHRUL, S.H. terjatuh karena terpeleset pada saat berjalan didepan ruko yang memiliki 3 (tiga) anak tangga;
- Bahwa di tempat kejadian juga ada Terdakwa 2 dan saat itu ia berdiri membelakangi saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa 1 memukul saksi SYAHRUL, S.H. demikian pula tidak melihat Terdakwa 2 mencekik saksi SYAHRUL, S.H. tapi yang saksi lihat adalah saksi SYAHRUL, S.H. dalam posisi duduk ditahan dan hendak dibantu untuk berdiri namun mengatakan ia bisa berdiri sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi SYAHRUL, S.H. setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUH. AS'AD RASJID;

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Polres Palopo yang ditugaskan sebagai Kepala Pos Pengamanan Pusat Niaga Palopo, di Jl. Ahmad Dahlan, Kel. Ammassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 16.15 Wita, telah terjadi keributan di Pusat Niaga Palopo;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada kuasa hukum yang hendak membuka gembok salah satu ruko di Pusat Niaga Palopo dan untuk memastikan hal tersebut maka saksi lalu menuju ke ruko yang dimaksud dan bertemu dengan 2 (dua) orang yang sedang berada di depan ruko dan setelah saksi bertanya, saksi kemudian di tunjukkan kalau kuasa hukum yang dimaksud adalah saksi SYAHRUL, S.H. yang saat itu sedang mencungkil-cungkil gembok ruko;
- Bahwa tidak lama berselang, Terdakwa 1 kemudian datang dengan mengendarai mobil dan juga menuju ke ruko yang hendak di buka oleh saksi SYAHRUL, S.H.;
- Bahwa Terdakwa 1 datang seorang diri dan tidak datang bersama dengan Terdakwa 2;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa 1 datang seorang diri karena saksi melihat Terdakwa 1 turun dari mobilnya dan saksi jalan bersama Terdakwa 1 menuju ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 datang lebih dahulu dari Terdakwa 1 dan saksi melihatnya datang dari arah penjual ikan dan saat itu Terdakwa 2 mengambil gambar/foto saksi SYAHRUL, S.H. yang sedang membuka gembok ruko;
- Bahwa Terdakwa 2 adalah wartawan dan saksi mengetahuinya saat ia berdebat dengan saksi SYAHRUL, S.H. dan mengaku sebagai wartawan;
- Bahwa saksi melihat pada saat saksi SYAHRUL, S.H. terjatuh dan hal tersebut disebabkan karena pada saat berjalan, kaki saksi SYAHRUL, S.H. salah pijakan pada anak tangga yang ada di depan ruko;
- Bahwa pada saat saksi SYAHRUL, S.H. terjatuh, Terdakwa 1 juga ikut terjatuh karena ditarik oleh saksi SYAHRUL, S.H.;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa 1 memukul saksi SYAHRUL, S.H.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab luka bengkak pada kepala saksi SYAHRUL, S.H. karena selain saksi tidak melihat Terdakwa 1 memukul saksi SYAHRUL, S.H., saksi juga tidak melihat kepala saksi SYAHRUL, S.H. terbentur karena ia terjatuh dalam posisi terduduk;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa 2 merangkul leher saksi korban dengan cara Terdakwa 2 melingkarkan lengannya pada leher saksi korban namun hal itu Terdakwa 2 lakukan untuk mencegah jangan sampai ada yang memukul saksi SYAHRUL, S.H.;
- Bahwa yang memicu terjadinya peristiwa ini adalah saksi SYAHRUL, S.H. karena ia telah berulang kali diajak oleh Terdakwa 1 untuk menyelesaikan masalah pembukaan gembok ruko tersebut di Kantor Polres Palopo namun saksi SYAHRUL, S.H. tidak meresponnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 mengajak saksi SYAHRUL, S.H. ke Kantor Polres Palopo, Terdakwa berbicara dengan nada suara yang tinggi demikian pula saksi SYAHRUL, S.H. atau kedua-duanya dalam keadaan emosi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi LIPUS;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada ditempat kejadian setelah peristiwa dalam perkara ini telah terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalannya namun yang saksi dengar telah terjadi keributan antara Terdakwa 1 dengan seseorang yang belakangan saksi ketahui bernama saksi SYAHRUL, S.H.;
- Bahwa keributan tersebut terjadi di Pusat Niaga Palopo, di Jl. Ahmad Dahlan, Kel. Ammassangan, Kec. Wara, Kota Palopo, namun saksi sudah lupa tanggal dan bulan kejadiannya tapi dalam tahun 2021;
- Bahwa saksi adalah tukang parkir di Pusat Niaga Palopo
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, waktu Shalat Dhuhur, saksi masuk ke dalam Mesjid yang ada di Jl. Ahmad Dahlan, Kel. Ammassangan, Kec. Wara, Kota Palopo dan didalam teras Mesjid tersebut saksi bertemu dengan orang-orang yang sedang berkumpul dengan jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang namun saksi tidak mengenal orang-orang yang dimaksud;
- Bahwa Pengurus Mesjid lalu meminta tolong kepada saksi untuk menanyakan tujuan orang-orang tersebut berkumpul dan saat saksi tanya salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa mereka adalah teman dari saksi SYAHRUL, S.H.;
- Bahwa orang-orang tersebut lalu ke Polres Palopo dan saksi mengetahuinya karena saksi juga pergi ke Polres Palopo;
- Bahwa di Polres Palopo saksi melihat saksi SYAHRUL, S.H. dan Terdakwa 1 namun saksi tidak melihat Terdakwa 2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 membenarkannya sedangkan Terdakwa 2 menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa 1. Andi Surya Citra Lestari als. Andi Mufri Bin Andi Suhriani Sari;

- Bahwa Terdakwa 1 menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena di dakwa bersama Terdakwa 2 melakukan penganiayaan kepada saksi SYAHRUL, S.H. atau saksi korban;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 16.15 Wita, bertempat di Pusat Niaga Palopo, Jl. Ahmad Dahlan, Kel. Ammassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa 1 yang awalnya sedang berada di Hotel Platinum Palopo bersama istri dan anak-anak Terdakwa 1 mendapatkan informasi melalui telepon dari pedagang pasar yang menyampaikan bahwa ada orang yang sedang membuka gembok salah satu ruko di Pusat Niaga Palopo;
- Bahwa saksi lalu menuju ke tempat yang dimaksud dan ditempat tersebut Terdakwa 1 masih mendapati saksi korban sedang memukul-mukul gembok ruko sehingga saksi menanyakan dasar saksi korban hendak membuka ruko tersebut demikian pula Terdakwa 1 menyampaikan kalau saksi korban tidak berhak membuka ruko tersebut namun saksi korban tidak menanggapi;
- Bahwa saksi korban lalu bertanya kepada Terdakwa 1 dengan mengatakan apakah Terdakwa 1 yang berhak? dan Terdakwa 1 menjawab bahwa Terdakwa 1 adalah ahli waris dari pemilik tanah tempat berdirinya ruko tersebut dan Terdakwa 1 adalah kuasa hukum yang telah mendapatkan surat kuasa dari pemilik tanah yakni H. BUYA;
- Bahwa Terdakwa 1 lalu meminta agar saksi korban menunjukkan surat kuasanya namun saksi korban mengatakan tidak membawanya sehingga Terdakwa 1 lalu mengajak saksi korban agar persoalan ini diselesaikan di kantor Polres Palopo;
- Bahwa Terdakwa 1 lalu berjalan hendak meninggalkan saksi korban dan saat saksi korban melangkah di belakang Terdakwa 1, saksi korban terpeleset pada anak tangga yang ada di depan ruko tersebut yang membuat saksi korban hilang keseimbangan dan terjatuh;
- Bahwa pada saat kehilangan keseimbangan tersebut saksi korban kemudian menjepit lengan Terdakwa 1 sehingga pada saat saksi korban terjatuh, lengan Terdakwa 1 ikut ditarik oleh saksi korban yang membuat Terdakwa 1 juga ikut terjatuh dan malah Terdakwa 1 jatuh lebih duluan dan saksi korban sempat menimpa badan Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 juga mengalami luka pada bagian lutut;
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian tersebut tidak bersama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah janji dengan Terdakwa 2 untuk datang ke tempat kejadian, kami hanya sempat bertemu pada pagi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya namun hanya secara kebetulan saja saat Terdakwa 1 ke warung makan membeli sarapan untuk istri dan anak-anak Terdakwa 1 dan di warung itu juga ada Terdakwa 2 namun kami duduk di meja makan yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa 1 baru melihat Terdakwa 2 ditempat kejadian nanti setelah Terdakwa 1 terjatuh bersama saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 dan saksi korban terjatuh, Terdakwa 1 menarik tangan saksi korban yang sedang dalam posisi duduk dengan tujuan agar saksi korban tidak pergi dan Terdakwa 1 melepaskannya setelah saksi korban dipegang oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa 1 langsung ke Polres Palopo dan disusul oleh Terdakwa 2 dan kami bertemu di sana;

2. Terdakwa 2. Zuwandy als. Wandy Bin Burhanuddin;

- Bahwa Terdakwa 2 menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena di dakwa bersama Terdakwa 1 melakukan penganiayaan terhadap saksi SYAHRUL, S.H. atau saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 16.15 Wita, bertempat di Pusat Niaga Palopo, Jl. Ahmad Dahlan, Kel. Ammassangan, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa 2 berada ditempat kejadian karena sedang mendampingi teman terdakwa 2 yang sedang melakukan peliputan di Pusat Niaga Palopo;
- Bahwa Terdakwa 2 yang awalnya sedang duduk-duduk di warung kopi, mendengar informasi kalau ada seseorang yang sedang mencari Pengacara namun tidak disebutkan nama Pengacara yang di maksud dan dari tempat tersebut Terdakwa 2 lalu menuju ke tempat kejadian karena terdapat kerumunan orang;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut Terdakwa 2 melihat saksi korban sedang memukul-mukul gembok ruko dan saat itu Terdakwa 1 mengajak saksi korban untuk ke kantor Polres Palopo namun kemudian saksi korban dan Terdakwa 1 terjatuh di depan ruko dan pada saat itulah Terdakwa 2 mendekati saksi korban yang dalam posisi terduduk ditengah dan Terdakwa 2 memeluk saksi korban dari arah belakang dengan merangkulkan lengan Terdakwa 2 ke leher saksi korban dengan tujuan agar saksi korban tidak dikeroyok atau terbentur pada lapak-lapak pasar;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 adalah wartawan dari media Sulsel Kabardaerah.com;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa 2 sudah sering melakukan peliputan di Pusat Niaga Palopo terkait dengan sengketa ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan rangkaian peristiwa sebagaimana yang ada dalam video kejadian tersebut namun apa yang dilakukan oleh Terdakwa 2 dalam kejadian tersebut adalah untuk melindungi saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disc yang berisikan video;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Para terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan mengaku bernama Andi Surya Citra Lestari alias Andi Mufri bin Andi Suhriani Sari dan Zuwanddy alias Wandy bin Burhanuddin, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, namun apakah Para Terdakwa ini dapat dipersalahkan atas dakwaan pasal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa, nantinya tergantung pada pembuktian unsur-unsur yang lain dari dakwaan kedua ini;

Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, sekitar pukul 16.15 Wita, bertempat di Pusat Niaga Palopo, Jl. Ahmad Dahlan, Kel. Ammassangan, Kec. Wara, Kota Palopo, telah terjadi adu mulut antara saksi SYAHRUL, S.H. atau saksi korban dengan Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SYAHRUL, S.H. pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah kuasa hukum dari Hj. AISYAH yang merupakan salah satu pemilik ruko di Pusat Niaga Palopo dan saksi berada di tempat kejadian karena hendak membuka ruko kliennya tersebut yang sebelumnya telah disegel dengan gembok;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 yang mengetahui informasi tentang saksi korban tersebut, kemudian datang ke tempat kejadian dan Terdakwa 1 yang merupakan ahli waris dari pemilik tanah tempat berdirinya ruko tersebut dan sekaligus kuasa hukum dari pemilik tanah bernama H. BUYA, kemudian menanyakan alasan dan dasar saksi korban hendak membuka ruko tersebut, hingga kemudian terjadi adu mulut antara saksi korban dan Terdakwa 1, sedangkan Terdakwa 2 yang menurutnya sebagai Wartawan berada ditempat kejadian karena sedang mendampingi temannya meliput berita;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi korban selanjutnya menerangkan bahwa saksi membuka gembok ruko tersebut dengan cara memukulnya menggunakan palu akan tetapi tidak bisa terbuka dan saat saksi ditanya oleh Terdakwa 1 mengenai alasan dan dasar saksi hendak membuka gembok, saksi hanya menyampaikan bahwa saksi adalah kuasa hukum dari pemilik ruko dan Terdakwa 1 kemudian merangkul badan saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengajak saksi untuk ke Polres Palopo menyelesaikan hal tersebut namun saksi menolak dan Terdakwa 1 kemudian menarik badan dan menjegal kaki saksi yang membuat saksi terjatuh ke tanah bersama Terdakwa 1 dan selanjutnya dalam posisi terduduk ditanah saksi merasakan ada yang meninju pada bagian kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, demikian pula dalam posisi tersebut Terdakwa 2 juga datang mencakar dan mencekik leher saksi dengan cara melingkarkan lengan Terdakwa 2 ke leher saksi dan disaat yang sama Terdakwa 1 kembali menarik dengan keras tangan saksi kearah belakang dan mengatakan agar saksi di bawa ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut juga memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi MAULANA IRFANI dan saksi RISAL yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa 1 melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menarik saksi korban hingga terjatuh ke tanah dan memukul kepala saksi korban sedangkan Terdakwa 2 mencekik saksi korban dengan cara melingkarkan lengan Terdakwa 2 ke leher saksi korban;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban lalu melaporkan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian dan selanjutnya terhadap saksi korban dilakukan Visum dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka bengkok kepala kanan belakang dan luka lecet leher kanan dengan kesimpulan perlukaan disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 pada pokoknya membenarkan rangkaian peristiwa tersebut namun Terdakwa 1 membantah jika telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan menurut Terdakwa 1 bahwa ia telah mengajak saksi korban untuk menyelesaikan persoalan pembukaan segel ruko tersebut di kantor Polres Palopo namun saksi korban menolaknya dan saksi korban jatuh ke tanah bukan karena ditarik oleh Terdakwa 1 melainkan karena saksi korban terpeleset pada anak tangga yang ada di depan ruko yang membuat saksi korban kehilangan keseimbangan dan justru saksi korbanlah yang juga

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Terdakwa 1 ikut terjatuh dan mengakibatkan Terdakwa 1 mengalami luka pada bagian lutut sebab pada saat saksi korban kehilangan keseimbangan tersebut saksi korban menjepit lengan Terdakwa 1 sehingga pada saat saksi korban terjatuh, lengan Terdakwa 1 ikut ditarik oleh saksi korban yang membuat Terdakwa 1 juga ikut terjatuh dan malah Terdakwa 1 jatuh lebih duluan dan saksi korban sempat menimpa badan Terdakwa 1 dan selain itu Terdakwa 1 tidak pernah memukul kepala saksi korban sedangkan tangan saksi korban yang Terdakwa 1 tarik pada saat saksi korban dalam posisi duduk ditanah terdakwa lakukan dengan tujuan agar saksi korban tidak pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 juga pada pokoknya membenarkan rangkaian peristiwa tersebut namun Terdakwa 2 juga membantah jika telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan menerangkan bahwa saat saksi korban dan Terdakwa 1 terjatuh ke tanah, Terdakwa 2 mendekati saksi korban yang dalam posisi terduduk ditanah dan memeluk saksi korban dari arah belakang dengan merangkulkan lengan Terdakwa 2 ke leher saksi korban dan bukan mencekiknya dan Terdakwa 2 melakukannya dengan tujuan untuk meleraikan atau melindungi saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah saksi korban terjatuh karena ditarik oleh Terdakwa 1? apakah Terdakwa 1 telah melakukan pemukulan pada bagian kepala saksi korban? dan apakah Terdakwa 2 telah mencekik leher saksi korban atau merangkul leher saksi korban dengan tujuan sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa 2 tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan penyebab jatuhnya saksi korban dan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa terkait penyebab jatuhnya dan pemukulan terhadap saksi korban, saksi yang diajukan oleh Para Terdakwa yakni saksi AMISA dan saksi MUH. AS'AD RASJID yang menurut para saksi berada ditempat kejadian, membenarkan bantahan Terdakwa 1, dimana saksi AMISA, menerangkan bahwa saksi korban terjatuh karena terpeleset pada saat berjalan didepan ruko yang memiliki 3 (tiga) anak tangga sedangkan saksi MUH. AS'AD RASJID menerangkan bahwa saksi korban terjatuh karena kaki saksi korban salah memijak pada anak tangga yang ada didepan ruko dan kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa para saksi tidak melihat Terdakwa 1 memukul saksi korban;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan video rekaman peristiwa sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini, video mana telah pula ditayangkan atau diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban menerangkan bahwa Terdakwa 1 lah yang menarik badan dan menjegal kaki saksi yang membuat saksi terjatuh ke tanah bersama Terdakwa 1 dan dalam posisi terduduk ditanah saksi merasakan ada yang meninju pada bagian kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan keterangan saksi korban tersebut juga dibenarkan oleh saksi MAULANA IRFANI dan saksi RISAL yang juga berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan keterangan diantara para saksi tersebut diatas, tentang ada tidaknya pemukulan namun dari keterangan saksi korban sendiri, ia tidak dapat memastikan tentang siapa yang melakukan pemukulan terhadap kepala saksi korban, melainkan hanya melihat tinju dalam bentuk bayangan dan selanjutnya menduga bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1 karena menurut saksi korban hanya Terdakwa 1 yang berinteraksi dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan keterangan saksi MAULANA IRFANI dan saksi RISAL, ternyata keduanya juga tidak dapat memastikan pemukulan tersebut sebagaimana keterangan saksi MAULANA IRFANI yang menerangkan bahwa Terdakwa 1 memukul saksi korban pada bagian kepala setelah saksi korban terjatuh tapi saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa 1 sebab yang saksi lihat adalah ayunan tangan Terdakwa 1 yang mengarah ke kepala saksi korban pada saat Terdakwa 1 ikut terjatuh, sedangkan saksi RISAL, menerangkan melihat seperti ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 terhadap saksi korban pada bagian belakang kepala saksi korban namun pemukulan tersebut tidak terlalu jelas;

Menimbang, bahwa didalam video rekaman peristiwa tersebut, tampak saksi korban dan Terdakwa 1 jatuh bersamaan ke tanah, dimana saksi korban jatuh dalam posisi terduduk sedangkan Terdakwa 1 jatuh dalam posisi berlutut dan dalam posisi duduk ditanah sesaat setelah jatuh, Terdakwa 2 dari arah belakang kemudian merangkul leher saksi korban dan selanjutnya Terdakwa 1

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memegang bahu kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya kemudian berdiri dan menarik jaket saksi korban pada bagian bahu kanan tersebut sedangkan tangan kanan Terdakwa 1 di pegang oleh petugas kepolisian dan setelah sempat melepaskan beberapa saat pegangannya pada saksi korban selanjutnya Terdakwa 1 kembali memegang tangan kanan saksi korban yang masih dalam posisi duduk ditanah dan dirangkul oleh Terdakwa 2 dan menarik tangan saksi korban tersebut kearah belakang, hingga kemudian petugas kepolisian memisahkan Para Terdakwa dari saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah mencermati video rekaman tersebut dalam hubungannya dengan keterangan saksi korban, saksi MAULANA IRFANI dan saksi RISAL, selain tidak terlihat adanya pemukulan oleh Terdakwa 1 terhadap saksi korban sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi tersebut, bagian kepala kanan belakang saksi korban yang menurut hasil visum padanya ditemukan luka bengkok yang diduga telah dipukul pada saat terjatuh dan dalam posisi duduk ditanah oleh Terdakwa 1, didalam video rekaman terlihat jika saksi korban sesaat setelah jatuh langsung dirangkul oleh Terdakwa 2 dari arah belakang yang sekaligus bagian belakang kepala saksi korban tersebut ditutupi oleh badan Terdakwa 2 hingga mereka dipisahkan, demikian pula halnya ayunan tangan Terdakwa 1 pada saat terjatuh tidak terlihat mengarah ke kepala saksi korban sebagaimana yang diterangkan oleh saksi MAULANA IRFANI, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa 1 tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada bagian kepala yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan penyebab jatuhnya saksi korban akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait penyebab jatuhnya saksi korban tersebut, para saksi juga memberikan keterangan yang berbeda-beda yakni menurut saksi AMISA dan saksi MUH. AS'AD RASJID, saksi korban terjatuh karena terpeleset atau salah memijakkan kaki saat saksi korban berjalan atau melangkah pada anak tangga yang ada didepan ruko, saksi RISAL menerangkan kalau saksi korban terjatuh karena tangannya ditarik oleh Terdakwa 1, saksi MAULANA IRFANI menerangkan bahwa saksi korban terjatuh karena badannya ditarik oleh Terdakwa 1, sedangkan oleh saksi korban sendiri, menurutnya ia terjatuh karena Terdakwa 1 menarik badan dan menjegal kaki saksi korban, yang dibantah oleh Terdakwa 1 dengan menerangkan hal yang sama sebagaimana yang diterangkan oleh saksi AMISA dan saksi MUH. AS'AD RASJID, dan menurut Terdakwa 1, hal

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebutlah yang membuat saksi korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh dan menarik Terdakwa 1 hingga mereka jatuh bersamaan;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan keterangan tersebut, Majelis Hakim juga akan memperhatikan kesesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa 1 dengan video rekaman tersebut;

Menimbang, bahwa didalam video rekaman yang dimaksud, terlihat saksi korban berdiri di depan ruko dengan kedua tangan yang direntangkan menghadap kearah Terdakwa 1 yang sedang berdiri menyamping didepan saksi korban dan disaat saksi korban menurunkan kedua tangannya, Terdakwa 1 juga melangkah dengan arah membelakangi saksi korban dan saksi korban kemudian terjatuh bersama Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa dalam video rekaman tersebut tidak tampak anak tangga namun dengan melihat posisi berdiri saksi korban yang lebih tinggi dari Terdakwa 1 maka dapat diyakini bahwa anak tangga yang dimaksud memang benar ada didepan ruko tersebut, sebagaimana yang juga diterangkan oleh saksi AMISA dan saksi MUH. AS'AD RASJID, demikian pula dalam video rekaman Terdakwa 1 tidak terlihat dalam posisi menjegal kaki saksi korban sebab saat saksi korban terjatuh, Terdakwa 1 justru melangkah membelakangi saksi korban;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan posisi saksi korban, yang tidak sedang dalam posisi melangkah atau berjalan sebelum terjatuh, melainkan saksi korban terjatuh bersamaan dengan saat Terdakwa 1 melangkah membelakangi saksi korban dengan posisi tangan Terdakwa 1 yang kemudian terlihat dalam video rekaman melingkar dibadan saksi korban sebagaimana yang juga diterangkan oleh saksi MAULANA IRFANI, maka dengan posisi yang demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa saksi korban tidak terjatuh karena terpeleset sebagaimana yang diterangkan oleh saksi AMISA namun terjatuh karena salah memijakkan kaki sebagaimana yang diterangkan oleh saksi MUH. AS'AD RASJID namun kesalahan pijakan kaki tersebut terjadi bukan karena saksi korban melangkah sendiri lalu terjatuh melainkan karena pada saat Terdakwa 1 melangkah, Terdakwa 1 juga menarik tangannya yang sebelumnya telah ia lingkarkan dibadan saksi korban, sehingga saksi korban melangkah karena tarikan tersebut dan selanjutnya salah memijak dan terjatuh;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tindakan Terdakwa 2 yang menurut Terdakwa 2 hendak meleraikan atau melindungi saksi korban, dari keterangan para saksi, memang tidak satupun saksi yang menerangkan jika Terdakwa 2 mencekik saksi korban dengan menggunakan kedua jari-jari tangannya kecuali dari keterangan saksi korban sendiri, melainkan Terdakwa 2 merangkul saksi korban dengan cara melingkarkan lengan kanan Terdakwa 2 ke leher saksi korban, sebagaimana juga terlihat didalam video rekaman yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindakan Penganiayaan dan apakah Para Terdakwa sengaja melakukannya?

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun dari dialog antara Terdakwa 1 dan saksi korban yang terekam didalam video peristiwa tersebut, dapat diketahui bahwa Terdakwa 1 dan saksi korban saling mempertanyakan hak satu sama lain dan Terdakwa 1 selaku ahli waris yang merasa lebih berhak atas tanah yang ditempati ruko tersebut, bersikeras agar persoalan ini diselesaikan di kantor kepolisian namun tidak ditanggapi oleh saksi korban sehingga Terdakwa 1 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas kemudian menarik badan saksi korban yang menyebabkan saksi korban terjatuh sedangkan Terdakwa 2 yang menurutnya hendak meliput berita ditempat kejadian, merangkul leher saksi korban yang telah terjatuh tersebut dengan dalih hendak meleraikan atau melindungi saksi korban;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Pledoinya pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi karena didalam dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum tidak ada satupun penjelasan yang dapat menerangkan penyebab luka-luka yang dialami oleh saksi korban sebagaimana yang tercantum dalam hasil visum saksi korban;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan tentang apa yang diartikan dengan "penganiayaan", akan tetapi menurut yurisprudensi, "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa didalam bukunya tersebut R. Soesilo juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, yaitu :

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja, didalam KUHP, tidak dijumpai perumusannya, namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wettens verorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, kesengajaan mana kemudian dibagi menjadi tiga corak yakni kesengajaan sebagai maksud yaitu perbuatan itu disengaja karena memang dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan, kesengajaan sebagai keharusan yaitu apabila perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang di maksud, tetapi untuk mencapai yang dimaksud itu harus melakukan perbuatan itu pula dan kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan saja;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan sebelumnya telah menyatakan bahwa Terdakwa 1 memang tidak melakukan pemukulan yang dituduhkan kepadanya pada bagian tubuh saksi korban yang berdasarkan hasil visum mengalami luka bengkak, demikian pula Terdakwa 2 tidak mencekik leher saksi korban dengan kedua jari-jari tangannya yang berdasarkan hasil visum pada bagian leher saksi korban tersebut mengalami luka lecet, melainkan Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang juga telah diuraikan diatas;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp



Menimbang, bahwa namun demikian, terlepas dari hasil visum saksi korban, jika perbuatan-perbuatan Para Terdakwa yang dimaksud dihubungkan dengan arti Penganiayaan menurut R. Soesilo, maka Penganiayaan tidaklah selamanya harus dalam bentuk pemukulan atau perbuatan lainnya yang mengakibatkan luka-luka, namun juga termasuk perbuatan-perbuatan yang telah di klasifikasi oleh R. Soesilo tersebut, sehingga meskipun Terdakwa 1 hanya menarik badan saksi korban namun menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut telah dapat dikualifikasi sebagai bentuk Penganiayaan sebab telah menyebabkan saksi korban merasa tidak enak karena terjatuh sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa 1 yang dimaksud, demikian pula terhadap perbuatan Terdakwa 2 yang merangkul leher saksi korban yang telah terjatuh, menurut Majelis Hakim juga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa 1, sebab apa yang dilakukan oleh Terdakwa 2 tersebut bukanlah tindakan yang hendak meleraikan atau melindungi saksi korban, sebab Terdakwa 2 merangkul leher saksi korban sesaat setelah saksi korban terjatuh ke tanah, saksi korban mana dalam posisi duduk dan dalam keadaan tidak berbuat apa-apa untuk dilepaskan ataupun untuk dilindungi dan justru terjadi perdebatan antara Terdakwa 2 sendiri dengan saksi korban, dimana saksi korban keberatan dengan perlakuan Terdakwa 2, sebab menurut saksi korban di tempat kejadian telah ada petugas kepolisian. Perbuatan mana menurut Majelis Hakim juga sengaja dilakukan oleh Terdakwa 1 karena sebelumnya ajakan-ajakan Terdakwa 1 untuk ke Polres diabaikan oleh saksi korban dan Terdakwa 1 juga mengetahui bahwa di depan ruko tersebut terdapat anak tangga dan dengan menarik tangannya yang melingkar dibadan saksi korban tersebut, dapat mengakibatkan saksi korban terjatuh, begitu pula Terdakwa 2 yang sekiranya bertujuan meleraikan maka justru seharusnya Terdakwa 2 mencegah ataupun meleraikan Terdakwa 1 yang terus menarik bahu dan tangan saksi korban tetapi Terdakwa 2 justru merangkul leher saksi korban yang dalam posisi diam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Unsur secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa secara umum penyertaan (deelneming) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Penyertaan mengartikan turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang lain melakukan tindak pidana, yang di dalam KUHP, penyertaan yang dimaksud salah satunya diatur dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah ditentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana terurai dalam surat tuntutan nya pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini yakni melakukan dan turut melakukan telah terpenuhi sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sebaliknya dengan alasan yang pada pokoknya sama dengan Pledoi pada unsur sebelumnya yakni tidak terdapat bukti yang menerangkan peranan Para Terdakwa sesuai dengan hasil visum saksi korban, pledoi mana juga telah dipertimbangkan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya Para Terdakwa telah dinyatakan masing-masing melakukan anasir atau elemen dari peristiwa Penganiayaan terhadap saksi korban namun apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan dan turut melakukan atau dengan kata lain melakukannya secara bersama-sama, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan, tidak satupun saksi yang menerangkan bahwa antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pernah bertemu sebelum kejadian tersebut, selain dari pengakuan Terdakwa 1 sendiri yang mengatakan bahwa pada pada hari kejadian, di pagi hari mereka secara kebetulan bertemu di warung makan saat membeli makanan untuk sarapan namun mereka tidak membicarakan apa-apa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MUH. AS'AD RASJID, dapat diketahui bahwa Terdakwa 2 telah lebih dahulu berada ditempat kejadian sedangkan Terdakwa 1 datang belakangan dan saksi menerangkan tentang hal

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena saksi melihat Terdakwa 2 mengambil gambar/foto saksi korban pada saat saksi korban sedang berusaha membuka gembok ruko, demikian pula saksi selaku petugas keamanan mendampingi Terdakwa 1 saat turun dari mobil yang dikendarainya menuju ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terkait dengan turut serta melakukan, Hazewinkel-Suringa, mengemukakan bahwa syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana adalah adanya kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MUH. AS'AD RASJID diatas khususnya yang terkait dengan keberadaan Terdakwa 2 ditempat kejadian, jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa 2 yang menyatakan bahwa Terdakwa 2 telah beberapa kali melakukan peliputan berita terkait dengan sengketa ruko yang dimaksud, termasuk pula peliputan yang hendak ia dan temannya lakukan pada hari kejadian, maka dapat di simpulkan bahwa Terdakwa 2 telah mengetahui persoalan antara saksi korban dan Terdakwa 1 ditempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa didepan ruko yang dipersoalkan, sebagaimana terlihat didalam video rekaman peristiwa tersebut, pada saat saksi korban dan Terdakwa 1 beradu mulut, Terdakwa 2 adalah orang yang berada di posisi paling dekat dengan Terdakwa 1 dan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, meskipun Terdakwa 2 tidak memiliki keterkaitan dengan persoalan antara Terdakwa 1 dan saksi korban namun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa 2 yang merangkul leher saksi korban sesaat setelah saksi korban terjatuh karena badannya ditarik oleh Terdakwa 1, dapat dikategorikan sebagai tindakan kerjasama yang selain disadari, juga dikehendaki oleh Para Terdakwa, sebab selain sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tindakan Terdakwa 2 tersebut bukan tindakan untuk meleraikan atau melindungi saksi korban, di dalam video rekaman, saat merangkul leher saksi korban, Terdakwa 2 juga mengatakan kepada saksi korban kalau Terdakwa 2 sedang mengamankannya, hal mana sejalan dengan ucapan Terdakwa 1 yang ia sampaikan dengan nada suara yang tinggi atau dalam keadaan emosi agar saksi korban dibawa ke Polres karena menurutnya saksi korban telah memasuki lahan yang tidak menjadi haknya, Para Terdakwa mana kemudian menjauh dari saksi korban setelah dilepaskan oleh petugas kepolisian

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekaligus mengiyakan jika saksi korban akan dibawa ke kantor polisi sesuai dengan maksud Terdakwa 1 dan tindakan Terdakwa 2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa saat ini tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disc yang berisikan video, oleh karena barang bukti tersebut berisi video rekaman peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka menurut Majelis Hakim, barang bukti yang dimaksud ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa tidak enak;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Andi Surya Citra Lestari als. Andi Mufri bin Andi Suhriani Sari dan Terdakwa 2. Zuwanddy als. Wandy bin Burhanuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah flash disc yang berisikan video, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Srimaryati, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31